



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2025/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3508xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 21 Oktober 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3508xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 12 Mei 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 296/Pdt.G/2025/PA.Lmj tanggal 30 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/46/I/2017 tanggal 26 Januari 2017);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga Oktober 2018. Selama

Hal. 1 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.296/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, 3508xxxxxxxxxxxxxx, Laki- Laki, Lumajang 04 November 2017;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat jika di suruh bekerja Tergugat marah-marah bahkan hingga melakukan pemukulan (KDRT) kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2018, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 6 tahun 3 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa atas hal tersebut diatas kini Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Gugatan ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap, Majelis Hakim telah

Hal. 2 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.296/Pdt.G/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat secukupnya akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Saudara Abdul Halim, S.H.I dan mediasi telah dilaksanakan akan tetapi juga tidak berhasil namun ada kesepakatan antara kedua belah pihak dalam mediasi tersebut;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada persidangan pasca mediasi sampai putusan Tergugat tidak hadir dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya sesuai berita acara sidang tanggal 04 Maret 2025 Nomor 296/Pdt.G/2025/PA.Lmj, dan relaas panggilan tanggal 20 Maret 2025 Nomor 296/Pdt.G/2025/PA.Lmj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3508xxxxxxxxxxxx tanggal 03 Oktober 2022 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/46/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa atas surat bukti tersebut Tergugat tidak memberi tanggapan karena tidak datang menghadap tanpa keterangan;

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

Hal. 3 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.296/Pdt.G/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang mencukupi uang belanja Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sampai sekarang kurang lebih selama 6 tahun hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah menasehati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 6 tahun lamanya hingga sekarang;
 - Bahwa dulu saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat saling tidak bertegur sapa yang melalui curhat Penggugat akhirnya saksi mengetahui bahwa sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi sehari-hari Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.296/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan keduanya dengan memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Abdul Halim, S.H.I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat jika di suruh bekerja Tergugat marah-marah bahkan hingga melakukan pemukulan (KDRT) kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena pada saat

Hal. 5 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.296/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang ditunda untuk memberikan jawaban, Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam persidangan, sehingga oleh Majelis Hakim hak jawabnya dinilai gugur;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, maka gugatan Penggugat termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lumajang dan oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang muslimah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P.2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor : 46/46/1/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, halmana Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara dan isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar

Hal. 6 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.296/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan hal mana keduanya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang mencukupi uang belanja Penggugat, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga keduanya pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun hingga sekarang dan kedua saksi juga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dalam rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 orang saksi Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2017, yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang mencukupi uang belanja Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka selama lebih kurang 6 tahun hingga sekarang, dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka oleh pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.296/Pdt.G/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang bersifat terus menerus kemudian dengan keadaan tersebut telah mengakibatkan pecahnya rumah tangga mereka sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan untuk rukun kembali, apalagi disetiap persidangan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga telah menambah permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih merugikan bagi Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Juncto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri" serta ketentuan pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.296/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, olehnya itu Majelis Hakim menilai kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis Hakim mengambil alih Dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Majelis Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat, menurut hukum alasan-alasannya telah terpenuhi dan olehnya itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan kesepakatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan mediator pada tanggal 11 Maret 2025 yakni dalam hal akibat perceraian Penggugat dan Tergugat telah sepakat hak asuh anak atas nama ANUGRAH WAHYU PRATAMA berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang

Hal. 9 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.296/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama Anugrah Wahyu Pratama, yang lahir tanggal 04 November 2017 berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat bertemu dengan anaknya guna memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajiban terhadap anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur Sholehah, M.H. dan Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Teguh Santoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Hal. 10 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.296/Pdt.G/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H. **Drs. H. Masykur Rosih**
Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Teguh Santoso, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp150.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp60.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.296/Pdt.G/2025/PA.Lmj